



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jalan Soekarno-Hatta, Malili 92981 Telepon : (0474) 3220016 Fax (0474) 3220016

Website: www.bkpsdm.luwutimurkab.go.id Email: bkpsdm@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 800/ 5 8 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Bahwa Informasi Publik yang diKecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang kalsifikasi Informasi yang dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 484862)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 1258 Tahun 2020);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 1259 Tahun 2020);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 994 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KALISIFIKASI INFROMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran II Peraturan Komisi Infromasi ini merupakan Infromasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 994 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 26 September 2023

KEPALA BKPSDM,



Dra ROSMIYATI ALWY,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19650110 198602 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Jl. Soekarno-Hatta Telp. (0474) 3220016-Fax (0474) 3220016,
Website : www.bkpsdm.luwutimurkab.go.id Email : bkpsdm@luwutimurkab.go.id

Malili, 25 September 2023

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris BKPSDM
2. Para Kepala Bidang
3. Kasubag. Perencanaan dan
Keuangan
4. Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
5. Staf BKPSDM
di – Tempat

Nomor : 800/993/BKPSDM
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Pengujian
Konsekuensi Informasi BKPSDM

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik Wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Sehubungan hal tersebut maka diundang kepada Saudara (i) pada rapat pengujian konsekuensi informasi guna menetapkan informasi publik yang dikecualikan lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 25 September 2023
Waktu : Pukul 13.00 wita
Tempat : Aula BKPSDM

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala BKPSDM,



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650110 198602 2 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Arsip.

LEMBARAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR : 994 TAHUN

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPPSDM) Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
Data Peserta P3K	Permempaan 29 Tahun 2021	Untuk Jumlah peserta	untuk data pribadi tidak dipublikasikan	Sampai Terbit NI P3K
Usulan Tenaga upah Jasa	Perka BKN Nomor 10 Tahun 2021		untuk data pribadi bersifat privat	Sampai Terbit SK Penempatan Nama
Informasi pengusulan pemberhentian bagi ASN yang memasuki BUP	UU-nomor-11-Tahun-1969-pensiun-pegawai-dan-pensiun-janda-duda	Informasi pengusulan pemberhentian bagi ASN yang memasuki BUP wajib diumumkan untuk mengetahui batas usia pensiun, agar tidak menjadi temuan ketika sudah lewat masa aktif ASN	Untuk surat keputusan pemberhentian ASN dan jumlah nominal dana taspens yang di terima ASN tidak wajib diumumkan karena menjadi data privasi ASN	Proses pengusulan pemberian sk pemberhentian ASN di usulkan paling cepat 1 Tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum TMT pensiun
Informasi SK pensiun	Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 - tentang Aparatur Sipil Negara			
- Informasi ketaspenan	PP nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil			
- Informasi pencaliran dana pensiun	PP nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil			
	Surat kepala bkn nomor k.26-30 v.67-9 93 - batas usia pensiun [BUP] pejabat fungsional			

	Surat kepala bkn nomor k.26-30 v.7-3 99 - batas usia pensiun pegawai negeri sipil Surat deputy bidang pmk nomor c.26-30 v.184-10 99 - BUP tenaga kesehatan dokter hewan PP No. 20 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil PP No. 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Informasi ketaspenan wajib di publikasikan bagi ASN agar mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta program taspn, terutama ketika mengalami kejadian (kecelakaan, sakti, meninggal dunia dan pensiun)		Proses pencairan dana pensiun membutuhkan waktu 3 sd 6 hari setelah berkas di setor ke kantor taspn
Data Kinerja Pegawai	Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil SKB 3 Menteri Perbup No.95 Thn 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	Jumlah PNS yang membuat SKP	Data Pemilik SKP	1 Tahun setelah pembuatan SKP
PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil SKB 3 Menteri Perbup No.95 Thn 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	Jumlah PNS yang dijatuhkan Hukuman disiplin	Daftar nama - nama PNS yang dijatuhkan Hukuman disiplin	2 tahun setelah dijatuhkan hukuman disiplin
PNS yang mengajukan cerai	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Jumlah PNS yang mengajukan cerai	Data PNS yang mengajukan cerai dan alasan cerai	Apabila ada persetujuan dari PNS yang mengajukan cerai
PNS yang mendapatkan penghargaan		Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan	Data PNS yang diberi penghargaan	Setelah PNS mendapatkan penghargaan

Biodata elektronik ASN (database) pada SIMPEG, My SAPK dan Buku Induk	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara			
	Keputusan Mendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN, Nama, Jabatan dan Instansi	Data Diri, Data Riwayat ASN beserta Data Pendukung lainnya yang berisi dokumen diantaranya KTP dan KK ASN.	Apabila ada persetujuan dari ASN tersebut.
Data Peserta Diklat Struktural maupun Teknis	Keputusan Kepala BKN RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penutakhiran Data Mandiri ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara elektronik Tahun 2021			
	PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS	Bersifat Umum seperti: Nama	Biodata: Nip, No. Tlp dan Alamat	Serta-Merta (sampai Surat Tugas Pelatihan di edarkan)
Laporan PKA	PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS	Judul Inovasi	Isi Inovasi	Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari yang Bersangkutan
Laporan Latsar CPNS	PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS	Judul Inovasi	Isi Inovasi	Setelah Mendapatkan Persetujuan Dari yang Bersangkutan
Hasil Rapat Baperjaket	PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural	-	Semua data hasil rapat baperjaket bersifat rahasia,	Sampai Pelantikan telah dilaksanakan.
Dokumen Kenaikan Pangkat PNS	Perka BKN No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat	Bersifat Umum seperti Nama	Biodata diri yang bersifat privasi	Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Dokumen Pencantuman Gelar PNS	Perka BKN No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat	Bersifat, Umum, seperti Nama	Biodata diri yang bersifat privasi	Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Dokumen SK CPNS/PNS	PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Bersifat, Umum, seperti Nama	Biodata diri yang bersifat privasi	Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Dokumen Tugas Belajar PNS	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Redoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur pendidikan	Bersifat, Umum, seperti Nama	Biodata diri yang bersifat privasi	Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Dokumen terkait Jabatan Fungsional PNS	Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil	Bersifat, Umum, seperti Nama	Biodata diri yang bersifat privasi	Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

Dokumen SK Rekomendasi Masuk/Keluar PNS	Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi	Bersifat, Umum, seperti Nama	Biodata diri yang bersifat privasi	Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Dokumen Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Pemerintah	Jabatan yang akan diamar, Proses tiap-tiap tahapan seleksi, serta Hasil dari setiap tahapan seleksi.	Biodata Peserta Seleksi yang bersifat privasi	Setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

Malili, 26 September 2023

Menyetujui :

KEPALA BKPSDM




Dra. ROSMIYATI ALWY, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196501101986022004

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TDD
1	BADARUDDIN ABDILLAH, S.AN	Kepala Bidang Mutasi, Keangkatan dan Pengembangan Karir	BKPSDM	
2	SILPA P., SH, M.M	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	BKPSDM	
3	AHYAR HAERUDDIN, SE	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian	BKPSDM	
4	NOTMAYANTI, S.M	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	BKPSDM	
5	ARIF GUNAWAN, S.AN	Kasubag. Umum dan Kepegawaian/PPID Pembantu	BKPSDM	
6	MARTINI, SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	BKPSDM	
7	SULHAM, ST	Fungsional Pranata Komputer	BKPSDM	
8	STEPEN MASOKAN, S.Pd.SD	Analisis Pembayaran Program Pensiun	BKPSDM	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 26 September 2023

Menyetujui :

KEPALA BKPSDM

Dra. ROSMIYATI ALWY, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196501101986022004



**RAPAT PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN
RUANG AULA BKPSDM**



DAFTAR HADIR
RAPAT PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. LUWU TIMUR

Tanggal : 25 September 2023

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Babaruddin . A	Kabib. Mutasi	BKPSDM	1 	2
2					
3	HYAR. HR	Kabib PPF-INPA	BEPSDM		
4	Arif Gundum	Kasubag. Umum	BKPSDM	3 	4 
5	NOTMAYANTI	Kasubag Perencanaan	Bkpsdm		
6	Stepur M	Analisis pnsruu	BEPSDM	5 	6 
7	Sulham	Pranata Komputer	BKPSDM		
8	Martini, SE	Analisis SDM	—	7 	8 
9	Ahmad Fauzy	Analisis PD.	BEPSDM		
10				9 	10